

# Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Yang di Tentukan

Ade Priatna<sup>1\*</sup>, Eka Pranajaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi

**Submitted:** 02-12-2022    **Accepted:** 03-01-2023    **Published:** 24-02-2023

## Abstract

*Islamic teachings explicitly tell humanity to uphold the values of Islamic teachings kaffah (total), comprehensive and intact. The purpose of this study is to review Islamic law regarding the practice of pawning rice fields without a specified time limit. The research method used is field research using a qualitative approach. Data collected from interviews, observation and documentation. Data analysis used is qualitative analysis. The results of the study show that in the implementation of the agreement it was carried out verbally and there was no authentic (written) evidence that a pawn agreement had taken place between the two, the rice fields that were used as collateral for the debt were managed and fully benefited by the murtabin. The contract on this mortgage also does not mention the deadline for the expiration of the pawn so that the rabin can redeem the rice fields at any time. The implication of this research is the socialization of Islamic law which allows pawning rice fields with an unspecified time limit.*

*Keywords:* Pawn, Islamic law, deadline

---

**\*Corresponding author**

Pranajaya2602@gmail.com

e-ISSN: 2986-2256

p-ISSN: 2986-5891

## PENDAHULUAN

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang

memiliki berbagai kebutuhan hidup dalam pemenuhannya tidak bisa dilakukan sendiri.

Pedoman hidup yang diajarkan oleh agama Islam meliputi segala aspek kehidupannya, diantaranya mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan masyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individu, maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Islam juga merupakan agama yang lengkap dan sempurna yang telah mengatur kaidah-kaidah maupun mu'amalah. Mu'amalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Dimyauddin, 2010).

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, jasa, tenaga, dan bisa juga berupa pinjaman. Ajaran Islam secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintah melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan seluruh masyarakat lainnya.

Gadai (Rahn) adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai praktik gadai sawah dalam rahn, DSN memberikan hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Melalui Al-Qur'an, hadits dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) di atas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan hutangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu

melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa di jumpai dalam kitab-kitab fiqih (Gazaly, 2012). Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Namun demikian pelaksanaan praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Kampung Kebontengah RT 01 RW 01 Desa Kertaangsana (Tinjauan Hukum Islam) sejauh pengetahuan peneliti dan informasi dari informan pada praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Kebontengah Desa Kertaangsana tidak memperhatikan syari'at Islam.

Hal ini dibuktikan ketika masyarakat Kebontengah RT 01 RW 01 membutuhkan uang dalam jumlah yang lumayan besar mereka melakukan praktek gadai sawah. Hal tersebut semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana.

Semisal si A yang akan menggadaikan sawahnya kepada si B yang akan memberikan pinjaman uang. Masyarakat Kampung Kebontengah RT 01 RW 01 Desa Kertaangsana biasanya menggadaikan sawahnya kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (hutang) yang tidak ditentukan bahkan ada yang sampai puluhan tahun sebagai barang jaminannya adalah sawah yang dia punyai. Dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) sudah saling percaya, masyarakat masih menggunakan cara tradisional yaitu dengan cara lisan tidak adanya pencatatan yang sah seperti surat perjanjian, juga tidak adanya batas waktu yang jelas pada akad gadai yang mereka lakukan.

Salah satu contoh praktek gadai batas waktu dalam masyarakat kampung Kebontengah RT 01 RW 01 Desa Kertaangsana adalah akad yang dilakukan oleh Ibu Mamah (rahin) dan Bapak Engkos (murtahin) yang melakukan akad gadai pada swah seluas 200 m<sup>2</sup> yang dilakukan pada tahun 2014. Pada akad ini rahin cukup menawarkan pada pihak murtahin apakah pihak murtahin bersedia melakukan akad dengannya, apabila pihak murtahin setuju maka pihak rahin cukup mengatakan "Saya serahkan sawah seluas 200 m<sup>2</sup> padamu sebagai barang jaminan atas gadai yang kita lakukan". Pihak murtahin cukup mengatakan "Saya

berikan uang Rp. 8.000.000,- padamu sebagai gadai dengan jaminan sawah seluas 200 m2.” Pada akad mereka lakukan tersebut adalah akad yang dilakukan secara lisan dan sudah jelas tidak menyebutkan kapan batas waktu penebusan barang gadai. Penebusan barang gadai secara otomatis dapat dilakukan apabila pihak rahin telah memiliki uang untuk menebusnya. Akad di atas telah berlangsung selama 6 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai 2018 dan sawah yang digadaikan seluas 200 m2 belum juga ditebus oleh pihak rahin hingga saat ini.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Yang di Tentukan (Studi Kasus di Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana).

## **METODE**

Penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan metode pendekatan studi kasus, yaitu dengan cara mengkaji sumber-sumber serta meneliti langsung terhadap kasus yang terjadi dan waktu tertentu untuk mencari kontekstual tentang kasus yang diteliti.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini mengamati dan berpartisipasi secara langsung tentang fenomena tentang apa yang akan dikaji. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi dan fenomena tertentu (Sugioyono, 2013). Jenis penelitian ini adalah peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisa dengan menggunakan metode deskriptif dengan melakukan analisa terhadap data-data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk gambar dan kata-kata ditulis dalam kalimat.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi (Hadi, 2004). Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam praktik gadai sawah di Kampung Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung

Kabupaten Sukabumi. Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun surat kabar.

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (*non statistic*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk kategori demi memperoleh kesimpulan. Yang bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana, dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut bahasa, gadai (al-rahṅ) berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat. Menurut Hasbi Ash-Shiddeqy dalam Pengantar Fiqih Mu'amalah, rahn ialah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Ar-rahṅ terdapat dalam QS Al-Muddatstsir (74) ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

Artinya :

*"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."*

Pada ayat tersebut, kata ar-rahinah bermakna "tertahan". Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap di tempatnya. Setiap pribadi tergadai di sisi Allah dan ia harus menebus dirinya dengan amal perbuatan baik. Seakan-akan berhutang kepada Allah SWT, dan ia harus membayar kembali hutangnya kepada Allah SWT untuk membebaskan dirinya.

Manusia yang ada di bumi akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak, dimana setiap manusia akan menghadapi hisab atas perjalanan hidupnya, baik dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain (Shihab, 2022). Sedangkan pengertian gadai menurut istilah adalah akad hutang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang, barang itu boleh dijual apabila hutang tidak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.

Menurut syara, yang dimaksud dengan rahn adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian hutang itu dapat

diterima. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa rahn ialah barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang (Nasroen, 2007).

Sedangkan Imam Abu Zakariaal-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila hutang tidak dibayar. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang gadai.

Pengertian gadai yang ada dalam syari'ah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam Burgerlijk Wetbook (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdata).

Selain berbeda dengan KUHPerdata, pengertian gadai menurut syari'at Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Ar-rahn menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cauti zekerheid atau cauti mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping tanggung jawab umum debitur

terhadap barang-barangnya. Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan, yang dapat dijumpai dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata, dan penjelasan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan maupun agunan memiliki persamaan makna yakni “Tanggungan”.

### ***Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Yang Ditentukan Pada Masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana***

Masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana merupakan masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian, baik persawahan, ladang dan lain sebagainya. Terjadinya gadai tanpa batas waktu yang ditentukan sebagian besar dilaksanakan oleh para petani yang mengalami kebutuhan yang mendesak yang memerlukan uang yang cukup banyak seperti biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya berobat, biaya untuk penambahan modal usaha dan lain sebagainya (Suhendi, 2008). Sehingga mereka melakukan akad gadai karena masyarakat bisa mendapatkan uang yang mereka perlukan dengan cepat.

Masyarakat lebih memilih meminjam uang dengan cara menggadaikan sawahnya dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke bank atau rentenir, hal ini dilakukan karena akad gadai yang dilakukan dalam lingkup masyarakat tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, cukup kedua belah pihak saling menyetujui maka akad gadai bisa langsung terjadi.

Dalam praktik gadai yang terjadi di Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di perkampungan tersebut. Dalam akad ini mula-mula diawali dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan uang datang kepada orang yang dianggap mampu. Setelah keduanya sepakat maka pihak penerima gadai (murtahin) menyerahkan sejumlah uang kepada penggadai (rahin). Biasanya kedua belah pihak melakukan akad atau perjanjian gadai secara lisan yang hanya dihadiri oleh keluarga atau kerabatnya sebagai saksi dari kedua belah pihak, tidak melibatkan keluarga atau kerabatnya hanya kedua belah pihak saja. Dari awal proses akad ini hingga akhir pelunasannya mereka hanya melakukannya sendiri dan jika terdapat masalah maka diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan.

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana juga menimbulkan berbagai dampak bagi kedua belah pihak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi murtahin adalah mereka dapat mengelola sawah dan hasil yang didapatkan dari mengolah sawah tersebut bisa saja melebihi jumlah hutang yang diberikan kepada rahin dan mendapatkan tambahan penghasilan.

Sedangkan dampak yang merugikan bagi murtahin adalah ketika rahin tidak bisa menebus sawahnya dan membayar hutangnya tersebut, terlebih jika rahin tidak membayar hutangnya dengan waktu yang cukup lama maka semakin lama hutang tersebut tidak dibayar dan penghasilan dari hasil panen sawah tidak sesuai dengan nominal uang yang diberikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi rahin adalah mereka dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak dan terbantu atas pinjaman tersebut.

Di bawah ini ada beberapa kasus gadai tanpa batas waktu yang ditentukan. Kasus gadai tanpa batas waktu yang ditentukan ini diperoleh dari hasil observasi ke lapangan, sebagai berikut :

Tabel Pemberi Gadai (rahin) dan Penerima Gadai (murtahin)

No	Pemberi Gadai ( <i>rahin</i> )	Penerima Gadai ( <i>murtahin</i> )	Luas sawah yang digadaikan	Jumlah uang yang dipinjam
1	Mamah	E. Kosasih	100 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000,-
2	Encu Rohayati	Muhani	1350 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000.000,-

Gadai tanpa batas waktu yang dilaksanakan oleh Ibu Mamah dengan Bapak E. Kosasih. Menurut Bapak E. Kosasih (murtahin) ia telah melakukan akad gadai dengan Ibu Mamah (rahin) sejak tahun 2014. Awal mula gadai ini dilakukan adalah Ibu Mamah yang diwakili oleh pihak keluarga mendatangi Bapak E. Kosasih ke rumahnya dengan niat menawarkan atau menggadaikan sawah seluas 100 m<sup>2</sup> untuk dapat digadai sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah). Pada saat itu Ibu Mamah yang di wakili oleh pihak keluarga mengatakan alasan kenapa sawah tersebut digadaikan dikarenakan untuk biaya menebus sawah yang lain.

Akad gadai yang dilakukan oleh Ibu Mamah dan Bapak E. Kosasih ini sama seperti akad gadai pada Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana pada umumnya yaitu tanpa adanya batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian yang mereka buat tidak ada bukti tertulis hanya menggunakan secara lisan.

Ijab dari murtahin : Bapak E.Kosasih : “Saya akan meminjamkan uang kepada anda sebesar Rp. 8.000.000,- sebagai modal untuk menebus sawah yang lain dengan jaminan sawah seluas 100 m2.”

Qabul dari rahin : “Ya, saya menyerahkan sawah saya sebagai jaminan. Akad yang mereka lakukan ini terjadi pada tahun 2014 sampai saat ini masih berlangsungnya akad tersebut, selama 6 tahun Ibu Mamah belum dapat membayar hutangnya kepada Bapak E. Kosasih. Selama ibu Mamah belum bisa melunasi hutang tersebut maka jaminan sawah itu tidak bisa diambil dan masih menjadi hak penerima gadai yaitu Bapak E. Kosasih. Bapak E. Kosasih berpendapat secara perhitungan ekonomi rugi karena tidak sesuai dengan pendapatan atau hasil panen sawah yang digadainya.

Gadai tanpa batas waktu yang dilaksanakan oleh Ibu Encu Rohayati dengan Ibu Muhani. Menurut Ibu Encu Rohayati (rahin) ia telah melakukan akad gadai dengan Ibu Muhani (murtahin) sejak tahun 2006. Awal mula gadai ini dilakukan adalah Ibu Encu Rohayati memanggil Ibu Muhani untuk mendatangi ke rumahnya, dengan niat Ibu Encu Rohayati menawarkan atau menggadaikan sawahnya seluas 1350 m2 untuk dapat digadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada saat itu Ibu Encu Rohayati beserta pihak keluarga mengatakan alasan kenapa sawah tersebut digadaikan adalah karena membutuhkan biaya ke rumah sakit untuk operasi dan pengobatan.

Akad gadai yang dilakukan oleh Ibu Encu Rohayati dan Ibu Muhani ini tanpa adanya batas waktu yang ditentukan. Dalam perjanjian yang mereka buat ada bukti tertulis berupa kwitansi tetapi bukti tersebut sampai sekarang tidak ada karena kemungkinan lupa menyimpan bukti tersebut pada saat akad gadai hanya menggunakan secara lisan saja.

Ijab dari rahin : Ibu Encu Rohayati : “Saya akan menggadaikan sawah kepada anda sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai modal untuk biaya ke rumah sakit dengan jaminan sawah seluas 1350 m2.” Qabul dari murtahin : “Ya, saya terima sawah tersebut dengan luas 1350 m2 sebagai jaminan, adapun sawah yang anad jaminkan saya garap sampai anda menebusnya.”

Akad yang mereka lakukan ini terjadi pada tahun 2006 sampai saat ini masih berlangsungnya akad tersebut, selama 14 tahun Ibu Encu Rohayati belum dapat membayar hutangnya kepada Ibu Muhani. Selama Ibu Encu Rohayati belum bisa melunasi hutang tersebut maka jaminan sawah itu tidak bisa diambil dan masih menjadi hak penerima gadai yaitu Ibu Muhani. Pada saat tahun 2018 Ibu Muhani berpendapat kalau dihitung-hitung dari modal yang dikeluarkan dengan hasil

pendapatan dari panen sawah hanya pas-pasan akan tetapi ibu Muhani bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari menggadai sawah tersebut.

Dari pihak murtahin faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai sawah tersebut, yaitu faktor ingin menolong. Berangkat dari rasa ingin tolong menolong, maka si penerima gadai (murtahin) meminjamkan uangnya kepada si penggadai (rahin), karena sebagai rasa kebersamaan dalam masyarakat yang didasari tolong-menolong antara sesama manusia. Begitu pula sebaliknya bagi rahin merasa senang karena mendapatkan bantuan pinjaman dalam bentuk gadai, sebagai rasa terima kasih telah membantu meminjamkan uang maka mereka rela menyerahkan sawahnya kepada si penerima gadai (murtahin) sebagai jaminan dan untuk digarap atau dimanfaatkan.

Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat melakukan akad gadai untuk mendapatkan keuntungan atas sawah yang mereka manfaatkan, padahal akad gadai bukanlah suatu akad untuk mendapatkan keuntungan yang besar namun gadai adalah suatu akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong.

Walaupun akad gadai tanpa batas waktu yang terdapat di Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana tidak tertulis namun akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai yaitu adanya rahin dan murtahin, marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (hutang) dan sighthat. Pihak yang melakukan akad tersebut juga sudah memenuhi syarat rahn yaitu orang yang berakad sudah dewasa dan berakal. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang dan dapat diperjualbelikan karena yang biasa masyarakat gunakan untuk barang jaminan adalah lahan pertanian dan lahan yang mereka gunakan sebagai jaminan gadai tersebut merupakan lahan milik sendiri (orang yang berhutang) dan tidak terkait dengan hak orang lain.

Akad gadai yang dilakukan masyarakat juga telah memenuhi rukun akad yaitu adanya ijab dan qabul serta telah memenuhi syarat ijab qabul itu sendiri. Ijab dan qabul yang dilakukan masyarakat sudah jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad tersebut, antara ijab dan qabul harus sesuai, antara ijab dan qabul dilakukan dengan bersambung dan kedua belah pihak telah berada di tempat yang sama saat ijab qabul tersebut berlangsung.

Masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana melakukan gadai dengan tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian gadai dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad gadai

diantara kedua belah pihak, gadai ini juga tidak adanya batasan waktu yang jelas, dan pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin.

### ***Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Yang Ditentukan Pada Masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana***

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainya. Salah satunya adalah dengan cara mu'amalah. Prinsip dasar mu'amalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih mu'amalah yang semuanya merupakan hasil penggalan dari Al-Qur'an dan Hadits.

Salah satu bentuk bermu'amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana adalah gadai (rahn). Gadai menurut istilah syara' adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadikan tanggungan itu maka seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Gadai dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, karena gadai memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya gadai tersebut (Ichwan dan Hasanudin, 2002). Akad bisa terjadi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan mu'amalah, dalam Islam tidak ada larangan untuk menetapkan syarat selama tidak menyalahi aturan Islam. Begitu juga dengan gadai, dalam Islam gadai diperbolehkan sebagai suatu bentuk tolong menolong sesama manusia dan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan bukanlah suatu akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu pelaksanaan gadai yang mereka lakukan hanya secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, tidak terdapat batasan waktu, dan pemanfaatan atas barang jaminan.

#### **1. Tidak adanya bukti tertulis**

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana pada umumnya tidak terdapat bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad gadai, sedangkan dalam QS Al-Baqarah [2] ayat 282:

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Mishbah, menafsirkan ayat 282 ini, yaitu ayat ini dimulai dengan seruan Allah SWT, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya". Perintah ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan lebih khusus adalah yang berhutang, agar yang memberi piutang lebih tenang dengan menuliskan transaksi itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang dianjurkan, walau yang memberi piutang tidak memintanya (Shihab, 2022).

Akad gadai yang terdapat pada masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana ini tidak tertulis secara formal namun masing-masing pihak ingat kapan akad tersebut terjadi, berapa jumlah uang yang dihutangkan dan berapa luas sawah yang dijadikan jaminan gadai. Meskipun masing-masing pihak ingat atau pun memiliki catatan namun tidak mempunyai kekuatan hukum dan

tidak dapat dijadikan bukti apabila terjadi penghianatan atau sengketa oleh salah satu pihak. Akad gadai ini lebih didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

## 2. Tidak terdapat batas waktu

Mengenai batasan waktu Rasulullah SAW menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad. Hal tersebut didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a :

*“Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: “Nabi Saw datang ke Madinah dan penduduk Madinah (biasa) melakukan salaf (pembelian) pada buah-buahan selama setahun atau dua tahun lalu beliau bersabda: “barang siapa melakukan salaf (pembelian) pada buah kurma maka lakukan hal tersebut dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas juga dalam waktu yang jelas pula.” (H.R. Muslim)*

Pada mulanya gadai tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana memang tidak terdapat masalah dan berjalan baik-baik saja dan sudah menjadi kebiasaan antar warga untuk saling tolong menolong pada orang yang membutuhkan. Akan tetapi gadai yang tidak memiliki batas waktu yang ditentukan akhir-akhir ini menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena lamanya rahin dalam menebus barang jaminannya tersebut.

Gadai dengan tidak adanya batasan waktu juga akan memberikan kerugian pada pihak murtahin karena pada saat rahin mengembalikan pinjaman maka nilai uang yang dulunya besar, setelah dikembalikan nilai uang tersebut menjadi kecil. Selain itu hal ini dapat merugikan pihak rahin karena selain ia kehilangan mata pencarian utamanya rahin selaku pemilik sah dari sawah tersebut tidak mempunyai hak untuk mengelola atau mengambil manfaat atas sawah tersebut karena sawah yang dijadikan barang jaminan hutang sepenuhnya dikuasai oleh pihak murtahin termasuk manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sawah tersebut.

Gadai dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena gadai memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya gadai tersebut serta terdapat rukun dan syarat akad yang sesuai dengan ajaran Islam (Rozalinda, 2016). Telah dijelaskan sebelumnya pada landasan teori bahwa akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara'. Jadi walaupun akad yang dilakukan oleh masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana didasarkan pada suatu keridhaan akan tetapi menjadi tidak sah apabila akad yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai tanpa batas waktu yang terjadi di Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana termasuk gadai yang tidak sah menurut hukum Islam karena akad gadai tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan berbagai kerugian diantara kedua belah pihak. Akad yang dilakukan masyarakat juga tidak sesuai dengan ajaran Islam, akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat juga mengandung unsur untung-untungan yaitu timbulnya suatu keuntungan dan kerugian yang bisa saja didapatkan oleh pihak rahin dan murtahin.

Hal tersebut terjadi karena banyaknya masyarakat yang tidak memahami hukum Islam dengan baik, salah satu alasannya karena minimnya pendidikan khusus hukum Islam sehingga masyarakat melakukan akad gadai menurut kebiasaan yang ada di masyarakat.

## **SIMPULAN**

Praktik gadai sawah tanpa batas waktu yang ditentukan pada masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan sawah sebagai jaminan hutang antar pihak rahin dan murtahin. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak adanya bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai diantara keduanya, sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak murtahin. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga pihak rahin dapat menebus sawahnya kapan saja. Pelaksanaan gadai sawah tanpa batas waktu yang ditentukan di Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana adalah gadai yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam karena gadai tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat Kp. Kebontengah RT. 01 RW. 01 Desa Kertaangsana tidak adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad gadai dan gadai ini juga mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan serta terdapat pemanfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dimyauddin Djuawaini. (2010). *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fathurrahman Djamil. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gazaly, Abdul Rahman Gufron Ihsan dan Saipudin Sidiq. (2012). *Fiqih Mu'amalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- H.M. Ichwan Sam dan Hasanuddin. (2002). *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta : PT Intermedia.
- Hadi, Muhammad Solikhul. (2003). *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Nasroen Haroen. (2007). *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rozalinda. (2016). *Fiqih Ekonomi Syari'ah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shihab, M Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2008). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. (2013). *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, Hadi. (2004). *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset.